



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRMAN JAYA Alias LILIK**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Leo Mamiri Lorong SD Koperapoka Kab.
Mimika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Servis HP;

Terdakwa ditangkap pada 28 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovin Nahason Erubun, S.H., berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Alias LILIK** telah terbukti secara sah dan n melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Un Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkar Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaa Kesatu Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **8 (delap** dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **Pidana Denda Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda ter dibayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan Selama 6 (enam) Bulan Kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat **9,30**
- Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **5,02 gram**.
- Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan sebanyak **NIHIL**.

Sedangkan

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **4,28 gram**.
- 18 (delapan belas) buah kaca pirex.
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil.
- 1 (buah) tempat kaca mata warna hitam merk Eiger.
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah HP Samsung merek A12 warna biru dengan nomor sim card 0822390213

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FIRMAN JAYA Als LILIK** pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Jalan I SP IV Kab. Mimika atau setidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr HAJI NASIR (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Hj NASIR melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis shabu dengan nominal Rp 500.000, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di Jalan Perempatan SP I dan SP IV yang di taruh didalam tas, setelah dibuka terdapat 13 Plastik Klip narkotika jenis shabu melebihi pesanan terdakwa, setelah itu terdakwa mengkonfirmasi kembali kepada Sdr HAJI NASIR yang ternyata jika ada yang akan membeli narkotika jenis shabu maka terdakwa akan menjual narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa telah menjual sebanyak 8 kali dengan harga Rp 500.000 sebanyak 6 kali dan Rp 1.000.000 sebanyak 2 kali;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah plastic klip bening kecil berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,30 Gram disisihkan untuk uji laboratoris seberat 5,02 Gram maka terseisa 4,28 Gram
 - 18 (delapan belas) buah kaca pirex
 - 1 (satu) bundle plastic klip bening kecil
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan nomor SIM card 082239021306
 - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk eiger
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 047/NNF/VII/2021 Tanggal 9 Juli 2021, dengan kesimpulan barang bukti nomor : 0036/NNF/VII/2021 berupa kristal putih

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman terdaftar dalam lampiran Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FIRMAN JAYA AIS LILIK** pada Hari Kamis tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Leo Mamiri SD Koperapoka 2 Kab. Mimika atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 gram**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Berawal ketika saksi SYAMSUL BASRI dan DEDY FAJAR NUGROHO mendapatkan informasi bahwa akan adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL BASRI dan DEDY FAJAR NUGROHO bersama anggota Satres Narkoba Polres Mimika segera menuju rumah terdakwa yang berada Jalan Leo Mamiri SD Koperapoka 2 Kab. Mimika, sesampainya dirumah terdakwa saksi SYAMSUL BASRI dan DEDY FAJAR NUGROHO bersama anggota Satres Narkoba Polres Mimika melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang di saksikan juga oleh TRI PRAYUDA.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah plastic klip bening kecil berisi serbuk narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9,30 Gram disisihkan untuk uji laboratoris seberat 5.02 Gram maka terseisa 4,28 Gram
 - 18 (delapan belas) buah kaca pirex
 - 1 (satu) bundle plastic klip benging kecil
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna biru dengan nomor SIM card 082239021306
 - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam merk eiger
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 047/NNF/VII/2021 Tanggal 9 Juli 2021, dengan kesimpulan barang bukti nomor : 0036/NNF/VII/2021 berupa kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman terdaftar dalam lampiran Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Fajar Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wit di Jalan I SP IV Kab. Mimika di rumah Terdakwa Saksi menangkap Terdakwa karena telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa Saksi langsung melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket sabu yang disimpan di dalam lemari di tempat kaca mata;
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00,- (dua Juta rupiah) yang akan Terdakwa jual kepada beberapa konsumen di Timika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari H. Natsir;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkotika dari H. Natsir namun akan memperoleh untung apabila narkotika tersebut telah laku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Tri Prayuda dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wit di Jalan I SP IV Kab. Mimika di rumah Terdakwa, Saksi Deddy Fajar menangkap Terdakwa karena telah menjual narkoba jenis sabu
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di teras rumah Saksi dan tiba-tiba Saksi dipanggil untuk masuk kerumah Terdakwa dan menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 11 (sebelas) paket sabu yang disimpan di dalam lemari di tempat kaca mata;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian pergi; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan ahli antara lain sebagai berikut;

1. Ahli Herlia, S.Si, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Saksi Risna Wati Alias Wati;
- Bahwa saksi telah menerima Surat Permohonan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Polres Mimika : B / 191 / VI / 2021 / Resnarkoba, tanggal 30 Juni 2021 dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis shabu tersebut, seberat 5,0939 (lima koma nol sembilan tiga sembilan) gram diberi nomor barang bukti 0036 / NNF / VII / 2021 yang diduga Narkoba jenis shabu milik terdakwa FIRMAN Alias LILIK.;
- Bahwa benar prosedur pemeriksaan / pengujian secara laboratorium yang saksi lakukan melalui 3 (tiga) Tahapan pemeriksaan yakni :
 - a. Pemeriksaan I : Uji secara maquis = Posistif .
 - b. Pemeriksaan II : Uji Trunac = Positif Metamfetamina;
 - c. Pemeriksaan III : Uji FTIR Hasilnya = Positif Metamfetamun

Bahwa benar Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berisi kristal bening milik terdakwa tersebut POSITIF mengandung Methamfetamintermasuk dalam Narkoba golongan I (Satu) bukan tanaman terdapat dalam daftar Narkoba Golongan 1 (Satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika didalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau di perjual belikan secara bebas dikarenakan Narkotika Golongan 1 hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan .

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut :

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor : 0036 / NNF/ VII / 2021 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti yang di dalamnya terdapat satu buah plastik klip bening kecil berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 5,0939 (lima koma nol sembilan tiga sembilan) gram milik terdakwa FIRMAN Alias LILIK tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti No 228/11770/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan PT. Pegadaian (persero) cabang Timika dengan hasil berat 24 (dua pulh empat) paket narkotika jenis sabu seberat 9,30 (sembilan koma tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wit di Jalan I SP IV Kab. Mimika di rumah Terdakwa, Saksi Deddy Fajar menangkap Terdakwa karena telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika yang dijual Terdakwa merupakan milik H. Natsir yang apabila telah laku maka Terdakwa akan memperoleh untuk menggunakan narkotika secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika sebanyak 8 Paket yang mana 6 Paket seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 Paket sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkotika sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan di tempat kaca mata didalam lemari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat **9,30 gram**;
- Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **5,02 gram**.
- Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan sebanyak **NIHIL**.

Sedangkan

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **4,28 gram** 18 (delapan belas) buah kaca pirem.
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil.
 - 1 (buah) tempat kaca mata warna hitam merk Eiger.
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah HP Samsung merek A12 warna biru dengan nomor sim card 082239021306.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wit di Jalan I SP IV Kab. Mimika di rumah Terdakwa, Saksi Deddy Fajar menangkap Terdakwa karena telah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika yang dijual Terdakwa merupakan milik H. Natsir yang apabila telah laku maka Terdakwa akan memperoleh untuk menggunakan narkotika secara gratis;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika sebanyak 8 Paket yang mana 6 Paket seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 Paket sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan narkotika sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan di tempat kaca mata didalam lemari;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa seberat 9,30 (sembilan koma tiga nol) gram;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kriminalistik barang bukti narkotika tersebut positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Firman Jaya Alias Lilik yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juni 2021 sekitar jam 15.00 Wit di Jalan I SP IV Kab. Mimika di rumah Terdakwa, Saksi Deddy Fajar menangkap Terdakwa karena telah menjual narkoba jenis sabu, narkoba yang dijual Terdakwa merupakan milik H. Natsir yang apabila telah laku maka Terdakwa akan memperoleh untuk menggunakan narkoba secara gratis. Terdakwa telah menjual narkoba sebanyak 8 Paket yang mana 6 Paket seharga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 Paket sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah). Pada saat penangkapan ditemukan narkoba sebanyak 11 (sebelas) paket yang Terdakwa simpan di tempat kaca di dalam lemari berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa seberat 9,30 (sembilan koma tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kriminalistik barang bukti narkoba tersebut positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai narkoba golongan 1 bukan tanaman. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I dan ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kristal putih yang mengandung Metamfetamina seberat 9,30 (sembilan koma tiga nol) gram tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat **9,30 gram**;
 - Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **5,02 gram**.
 - Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan sebanyak **NIHIL**.

Sedangkan

- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **4,28 gram** 18 (delapan belas) buah kaca pirex.
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil.
- 1 (buah) tempat kaca mata warna hitam merk Eiger
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) buah HP Samsung merek A12 warna biru dengan nomor sim card 082239021306.;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Jaya Alias Lilik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat **9,30 gram**;
 - Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak **5,02 gram**.
 - Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan sebanyak **NIHIL**.
 - Sedangkan
 - Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak **4,28 gram** 18 (delapan belas) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil.
 - 1 (buah) tempat kaca mata warna hitam merk Eiger
 - 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah HP Samsung merek A12 warna biru dengan nomor sim card 082239021306.;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh, MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. sebagai Hakim Ketua, WAR A L. M. SOMBOLINGGI, S.H. dan, RIYAN ARDY PRATAMA, S.H. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VENI SARA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAR A L. M. SOMBOLINGGI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

RIYAN ARDY PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

VENI SARA, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)